



## PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KOTA TANGERANG

Chika Salsabila<sup>1</sup>, Eva Eviany<sup>2</sup>, Lalu Muh. Danial<sup>3</sup>, Yusi Eva Batubara<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Sekretariat Daerah Kota Tangerang

<sup>2,3,4</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Corresponding author: [chikafahlevi21@gmail.com](mailto:chikafahlevi21@gmail.com)

Received: 28-05-2022, Accepted: 25-10-2022; Published Online: 31-12-2022

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pelanggaran Perda mengenai izin mendirikan bangunan masih marak terjadi akibat keterbatasan lahan kosong dan harga tanah yang semakin meningkat hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban bangunan liar dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung serta upaya mengatasi hambatan tersebut dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penghambat yaitu kurangnya personil, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Serta faktor pendukung yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satpol PP Kota Tangerang. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Satpol PP Kota Tangerang agar dilakukan peningkatan sosialisasi Perda, peningkatan anggaran sarana dan prasarana, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar, serta dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap bangunan yang ada di Kota Tangerang dapat dipantau dengan mudah.

**Kata Kunci:** Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Bangunan Liar.

### ABSTRACT

*The background of this research is that violations of regional regulations regarding building permits are still rife due to limited vacant land and increasing land prices, resulting in a lack of public understanding of the applicable regulations. This study aims to find out the role of Satpol PP in controlling illegal buildings and the inhibiting and supporting factors as well as efforts to overcome these obstacles in controlling illegal buildings in Tangerang*

Copyright (c) 2022 Chika Salsabila, Eva Eviany, Lalu Muh. Danial, Yusi Eva



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

*City. The method used in this study is a qualitative descriptive method and uses data collection techniques by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Civil Service Police Unit in Controlling Illegal Buildings in Tangerang City has played a role and is running, but not optimally. This is caused by inhibiting factors, namely the lack of personnel, the limited availability of facilities and infrastructure, the limited availability of the budget, the lack of public awareness of the applicable regional regulations. As well as the supporting factors, namely the good quality of Human Resources (HR), the establishment of good communication and coordination within the internal and external environment of the Tangerang City Satpol PP. Therefore, it is recommended that the Satpol PP of Tangerang City increase socialization of local regulations, increase the budget for facilities and infrastructure, provide strict sanctions for violators, as well as carry out accurate data collection and reporting and create an online system for related agencies so that every building that is in Tangerang City can be monitored easily.*

**Keywords: Civil Service Police Unit, Controlling, Illegal Building.**

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi di kota berdampak pada permintaan lahan yang semakin meningkat, baik akan digunakan untuk kebutuhan sosial, budaya maupun ekonomi. Pemerintah telah berupaya mengendalikan peningkatan jumlah arus urbanisasi, namun belum dapat menekan angka urbanisasi terutama pada kota-kota besar di Pulau Jawa terkhususnya Ibukota DKI Jakarta dan sekitarnya. Selain menimbulkan permasalahan sosial, kurangnya ketersediaan lahan kosong ini juga dapat mengakibatkan bencana seperti banjir karena tidak adanya daerah resapan yang memadai.

Persebaran penduduk yang tidak merata ini antara di desa dan di kota akan menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup serius. Selain itu kualitas masyarakat yang melakukan urbanisasi masih sangat rendah jika ditinjau dari

tingkat pendidikan dan keahlian. Dilihat dari sisi kualitas lingkungan maka akan berdampak langsung pada permasalahan lingkungan dan tatanan fisik di perkotaan. Arus urbanisasi yang semakin meningkat membuktikan bahwa kota-kota besar di Indonesia memiliki daya tarik yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Kota Tangerang yang terletak di Provinsi Banten. Pemerintah Kota Tangerang membuat kebijakan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam penegakkan Perda tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan semua unsur Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kota Tangerang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Satpol

PP dalam melakukan penertiban bangunan liar dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung serta upaya mengatasi hambatan tersebut dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kota Tangerang.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Teori Peranan**

Peranan secara sosiologis merupakan aspek dinamis dalam bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan menempatkan suatu posisi untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Seseorang yang melaksanakan peranan dengan baik, maka akan mengharapkan apa yang telah dijalankan dapat berjalan sesuai dengan keinginannya dan lingkungannya. Menurut Soerjono Soekanto (2012:213), yang menyatakan bahwa Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Seseorang dikatakan menjalankan suatu peranan, apabila dia melakukannya berdasarkan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan dan peranan menjadi dua hal

yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Tak ada peranan tanpa kedudukan juga sebaliknya tak ada kedudukan tanpa peranan.

### **B. Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan pada PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja yang atau Pol PP adalah aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

### **C. Penertiban**

Kata dasar dari penertiban adalah tertib yang diberikan awalan Pedan akhiran -an. Kata tertib ini didefinisikan sebagai sebuah aturan atau peraturan yang baik. Penertiban dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan

dengan tujuan untuk menciptakan suatu situasi atau keadaan dan kondisi yang teratur dan aman dengan kata lain tidak adanya hambatan ataupun tidak menyimpang dari aturan yang semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku (Gautama, 2009:30). Kegiatan penertiban mencakup dua bentuk yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung (Aminah, 2016).

#### **D. Bangunan Liar**

Salah satu aspek yang paling dasar dalam kehidupan adalah dengan memenuhi kehidupan yang layak seperti tempat untuk bermukim yaitu sebuah hunian. Oleh karena itu, permukiman merupakan hakikat yang paling dasar dalam pembangunan, selain untuk pemenuhan kebutuhan pokok, permukiman yang layak juga dapat dikatakan sebagai indikator pemerataannya pembangunan di suatu wilayah. menyatakan bahwa: Bangunan liar adalah bangunan yang didirikan secara illegal atau tidak sah karena tidak memiliki izin membangun atau mendirikan di atas tanah yang bukan milik sendiri. Kondisi seperti ini diakibatkan karena meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahun sehingga berkurangnya lahan untuk mendirikan tempat tinggal yang membuat masyarakat memilih untuk mendirikan

bangunan tanpa izin dan tidak pada tempatnya (Soetandyo Wigjosoebroto, 1986:18).

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Deskriptif merupakan metode yang dimaksudkan untuk meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, atau suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa di masa sekarang. Metode deskriptif ialah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Nazir, 2011).

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif dapat mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- pengaruh dari suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang merupakan langkah awal untuk memperoleh sesuatu secara sistematis dan memperoleh kebenaran dalam pengkajian pada saat kegiatan penelitian.

Alur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara (baik yang

terstruktur maupun tidak), dokumentasi dan materi-materi visual, serta usaha untuk merekam atau mencatat informasi yang dibutuhkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

### **1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kota Tangerang**

Permasalahan bangunan liar pada kota-kota besar merupakan suatu masalah ketertiban yang serius bagi Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), letaknya yang tidak beraturan atau tidak strategis, dan yang paling utama adalah membuat sebuah kota menjadi kumuh. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi pemerintah yang memiliki peranan untuk menegakkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, maka pelaksanaan untuk menertibkan bangunan liar menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan penertiban bangunan liar di Kota Tangerang yang

marak terjadi di atas tanah pemerintah atau di zona-zona yangtelah ditentukan berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada pasal 15 ayat (4).

Pelaksanaan kegiatan penertiban tersebut perlu diimbangi dengan hak dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja agar berjalan sesuai dengan aturan dan terarah. Berikut adalah uraian hasil penelitian:

#### **1) Hak**

Hak merupakan hal yang didapatkan atau diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang untuk menunjang segala pelaksanaan kegiatan penertiban. Sesuai denganteori yang digunakan peneliti yaitu teori Soekanto akan diuraikan indikator dari dimensi hak sebagai berikut:

#### **i. Ketersediaan Anggaran**

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki hak untuk mengelola ketersediaan anggaran yang ada sebagai penunjang pelaksanaan seluruh kegiatan operasi penertiban. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja telah menggunakan haknya untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemenuhan sarana dan prasarana.

Ketersediaan anggaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sudah cukup memadai untuk pelaksanaan penertiban bangunan liar, namun untuk saat ini anggaran lebih banyak difokuskan untuk pembangunan gedung baru dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan penertiban khususnya penertiban bangunan liar. Melihat dengan keadaan pandemi yang sekarang, banyak ketersediaan anggaran dialihkan untuk membantu memutus rantai penyebaran virus covid-19 yaitu penertiban protokol kesehatan covid-19 sehingga menimbulkan dampak pada keseluruhan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.

## **ii. Ketersediaan Sarana dan prasarana**

Guna mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan, tidak kalah penting dari ketersediaan sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana dapat menunjang tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara maksimal. Hal ini merupakan hak bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat dipenuhi dan diperhatikan.

Fakta di lapangan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sudah cukup memadai namun banyak yang tidak terpelihara dengan baik sehingga tidak dapat digunakan lagi dan menimbulkan masalah baru saat akan

dilakukan pelaksanaan kegiatan penertiban.

Hal ini perlu menjadi bahan perbaikan sehingga diharapkan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan Perda/Perkada khususnya penertiban bangunan liar ini secara maksimal dan profesional sehingga akan mencapai hasil yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat yaitu terjaganya ketertiban umum.

## **iii. Ketersediaan SDM**

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kota Tangerang tidak terlepas dari ketersediaannya Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah personil akan menentukan bagaimana kegiatan penertiban dapat berjalan sebagaimana mestinya. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut seksi dan kesekretariatan. Pada tahun 2020, jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang adalah 337 orang. Pegawai PNS Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 103 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 60 Orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 174 Orang.

Ketersediaan Sumber Daya

Manusia (SDM) di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia. Jumlahnya untuk saat ini masih dapat menunjang seluruh kegiatan pelaksanaan penertiban, walaupun khususnya pada saat penertiban berskala besar seperti penertiban bangunan liar harus mengalihkan dan memusatkan anggota personil pada kegiatan tersebut karena tidak semua pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dapat mengikuti kegiatan pelaksanaan penertiban.

## **2) Kewajiban**

Kewajiban merupakan hal utama yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dalam melaksanakan seluruh kegiatan penertiban. Sesuai dengan teori menurut Soekanto akan diuraikan indikator dari dimensi kewajiban sebagai berikut:

### **i. Tugas Pokok dan Fungsi**

Penindakan atau pelaksanaan penertiban bangunan liar dilakukan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang. Dalam hal ini, tentunya memiliki tahapan yang harus dilakukan tidak semerta-merta penindakan dilaksanakan tanpa dasar standar operasional prosedur.

Setiap pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong memiliki dasar hukum yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja serta telah dilakukannya perencanaan yang matang. Setiap tahapan harus dilalui berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) sehingga pada saat hari pelaksanaan berjalan dengan tertib dan mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di wilayah Kota Tangerang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perlakuan yang humanis terhadap masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di Kota Tangerang dapat membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Perda/Perkada sehingga akan terciptanya suasana kota yang kondusif.

### **ii. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan penertiban bangunan liar di Kota Tangerang termasuk ke dalam program prioritas yaitu Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta

Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota. Program tersebut memiliki indikator dengan target pencapaian keberhasilan.

Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dalam menertibkan bangunan liar sangat berpedoman pada Perda/Perkada dengan pelaksanaan yang tertata melalui program dan kegiatan serta memperhatikan segala indikator pelaksanaannya. Hal ini membuktikan keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang terhadap permasalahan bangunan liar yang merusak tata wilayah Kota Tangerang.

### **iii. Koordinasi**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang menerima laporan pelanggaran bangunan dari kecamatan dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang dan akan menindak tegas bangunan liar yang berdiri di luar ketentuan.

Pelaksanaan penertiban bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang tidak dilakukan secara menyeluruh oleh internal Satuan Polisi Pamong Praja, melainkan sangat berkaitan dengan instansi dan dinas terkait, yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai pelaksana untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi sesuai dengan Perda/Perkada yang

berlaku. Selain itu, laporan dari masyarakat menjadi perhatian khusus dan langsung diberikan tindak lanjut berupa pengecekan kesesuaian data dan di lapangan agar lebih akurat dan dijadikan sebagai laporan.

### **iv. Monitoring**

Monitoring dilakukan agar memastikan pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan liar berjalan pada jalurnya dan monitoring juga dilakukan setelah pelaksanaan penertiban bangunan liar pada lokasi penggusuran dan lokasi-lokasi rawan bangunan liar lainnya. Hal ini dilakukan guna memantau dan mencegah terjadinya masyarakat yang membangun bangunan tanpa izin.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang melakukan monitoring atau pengawasan pada kegiatan penertiban bangunan liar untuk memantau perkembangan kemajuan atas objektif program yang dijalankan. Selain itu untuk memantau perubahan dan mengetahui kelebihan serta kekurangan dari program dan kegiatan tersebut.

### **v. Evaluasi**

Setiap pelaksanaan program ataupun kegiatan penertiban akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program dan kegiatan, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan. Evaluasi yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dalam menertibkan bangunan liar akan dijadikan sebahai bahan pembelajaran dan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya sehingga akan meminimalisir terjadinya hambatan- hambatan maupun kekurangan lainnya.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang**

Setiap pelaksanaan penertiban khususnya penertiban bangunan liar oleh Satpol PP Kota Tangerang tentunya tidak selalu berjalan dengan sangat lancar, akan ada faktor penghambat tetapi juga ada faktor pendukung yang menunjang kegiatan penertiban yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1) Faktor Penghambat**

Pelaksanaan kegiatan penertiban tentu akan menemui kendala-kendala yang harus dihadapi. Kendala tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### **i. Faktor Internal**

Kendala yang paling utama berasal dari faktor internal Satpol PP Kota Tangerang itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya personil pada saat

pelaksanaan operasi gabungan berskala besar.

Jumlah personil Satpol PP Kota Tangerang sudah cukup memadai, namun ketika di hari yang sama ada beberapa kegiatan, maka otomatis personil akan terbagi-bagidan tidak semua personil bisa turun ke lapangan di waktu yang bersamaan saat itu juga. Sedangkan jadwal patroli ataupun operasi penertiban di Satpol PP Kota Tangerang cukup padat.

2) Terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya pemeliharaan yang baik.

Sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP Kota Tangerang yang kurang memadai untuk melaksanakan penertiban bangunan liar hanya alat berat, sedangkan untuk kendaraan operasional sudah cukup untuk mobilisasi personil tetapi masih perlu penambahan dan peningkatan kualitas dan pemeliharaannya.

3) Keterbatasan Anggaran.

Anggaran harus dialihkan untuk penanganan pencegahan virus covid-19. Oleh karenanya berdampak pada seluruh kegiatan. Selain itu berdampak juga terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Masih ditemukan beberapa penghambat atau kendala di lingkup internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang yang harus segera dibenahi dan diperbaiki sehingga proses

kegiatan penertiban dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

## ii. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, ditemui juga hambatan atau kendala dari faktor eksternal yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan untuk mendirikan sebuah bangunan. Khususnya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Pasal 15 Ayat (4).

Satpol PP Kota Tangerang kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Sehingga permasalahan bangunan liar ini terus terjadi walaupun sudah dilakukan penertiban. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku.

## 2) Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat, ada faktor pendukung yang menunjang pelaksanaan kegiatan penertiban Satpol PP Kota Tangerang diantaranya:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.

Kualitas SDM menjadi komponen penting bagi setiap instansi pemerintah. Karena dengan SDM yang baik tentu setiap kegiatan akan dengan mudah

dilaksanakan. Kegiatan pelatihan bagi seluruh anggota Satpol PP Kota Tangerang rutin dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan.

2. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satpol PP Kota Tangerang.

Satpol PP Kota Tangerang sangat memperhatikan hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal agar mempermudah berkomunikasi dan berkoordinasi antara pimpinan dan anggota dan antara Satpol PP Kota Tangerang dengan instansi terkait lainnya. Selain itu kesiapan dan kesigapan dari seluruh anggota sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan memberikan dampak positif yang cukup besar bagi Satpol PP Kota Tangerang.

## 3. Upaya-Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Mengatasi Hambatan Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kota Tangerang

Salah satu keberhasilan suatu instansi adalah mampu memperbaiki dan menghadapi dengan baik segala hambatan atau kendala yang terjadi di lapangan. Begitu pula yang dilakukan Satpol PP Kota Tangerang dalam menghadapi

berbagai hambatan untuk melakukan upaya-upaya yang dapat membantu menyelesaikan hambatan tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Mengatur ulang jadwal dan mengalihkan personil untuk kegiatan yang lebih penting.

Upaya yang pertama adalah untuk menghadapi kekurangan personil jika ada kegiatan penertiban berskala besar seperti operasi gabungan penertiban bangunan liar dan kegiatan lainnya secara bersamaan seperti mengatur ulang jadwal dan mengalihkan personil untuk kegiatan yang lebih penting.

2. Pendataan secara berkala, melakukan monitoring dan mengutamakan pengadaan untuk sarana dan prasarana yang penting seperti kendaraan operasional, peralatan, komunikasi, perlengkapan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor.

Fokus utama pengadaan sarana dan prasarana adalah yang bersifat pokok atau penting. Upaya ini harus didukung dari semua bidang dengan mendata dan melaporkan perlengkapan dan hal-hal lainnya yang bersifat penting untuk kemudian disesuaikan dengan anggaran yang ada serta dilakukan perbaikan ataupun pemeliharaan secara berkelanjutan.

3. Memahami alur mekanisme penganggaran.

Berkaitan dengan hambatan ketersediaan anggaran, upaya yang dilakukan adalah dengan memahami terlebih dahulu mekanisme penganggaran yang dilimpahkan kepada Satpol PP Kota Tangerang, kemudian mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan internal maupun lingkungan sekitar dan mengutamakan prioritas anggaran untuk program dan kegiatan yang sifatnya pokok dan penting.

Terdapat beberapa perubahan terkait anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan khususnya penertiban bangunan liar yang dalam hal ini membutuhkan penyesuaian kembali agar mekanisme penganggaran dapat digunakan sebaik-baiknya. Menurut peneliti, upaya ini merupakan hal yang cukup baik karena Satpol PP Kota Tangerang terlihat lebih fokus dalam pemanfaatan anggaran yang sudah ada dibanding melakukan upaya untuk mendapatkan tambahan APBD dari Pemerintah Daerah.

4. Memanfaatkan media sosial untuk memberikan sosialisasi mengenai isi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat khususnya pada Pasal 15 Ayat (4). Hal ini

dilakukan bersama dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang dan Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dalam mengatasi hambatan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan izin mendirikan sebuah bangunan.

Satpol PP Kota Tangerang mampu melihat potensi positif dari penggunaan media sosial yang telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan usia dan berusaha menyesuaikan perkembangan zaman yang semakin modern dengan penyampaian informasi penting yang dikemas secara menarik sehingga masyarakat lebih tertarik melihatnya bahkan dapat memahaminya dengan baik. Selain itu, media sosial juga akan bermanfaat untuk menjembatani komunikasi masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang telah berjalan namun belum maksimal, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang peneliti gunakan, serta pelaksanaannya sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM), faktor yang menjadi penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang adalah kurangnya personil, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan untuk mendirikan sebuah bangunan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Pasal 15 Ayat (4). Kemudian yang menjadi faktor pendukung adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja yang baik, terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi faktor penghambat penertiban bangunan liar, diantaranya mengatur ulang jadwal dan mengalihkan sebagian besar personil untuk terjun ke lokasi operasi gabungan tersebut, Pendataan secara berkala, melakukan monitoring dan mengutamakan pengadaan untuk sarana

dan prasarana yang penting seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, perlengkapan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor, memahami mekanisme penganggaran yang dilimpahkan, kemudian mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan internal maupun lingkungan sekitar dan mengutamakan prioritas anggaran untuk program dan kegiatan yang sifatnya pokok dan penting, dan sosialisasi Perda dengan menggunakan media sosial dan dilakukan bersama dengan dinas terkait.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang agar meningkatkan agenda sosialisasi secara offline, tidak hanya berfokus kepada sosialisasi secara online kepada masyarakat mengenai isi dan sanksi dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat khususnya pada Pasal 15 Ayat (4) yang berkaitan dengan larangan mendirikan sebuah bangunan pada ruang milik negara atau daerah dan memberikansanksi yang tegas bagi para pelanggar sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berani mendirikan bangunan liar di sepanjang ruang milik negara atau daerah, serta agar
- memberikan efek jera kepada masyarakat.
2. Untuk Pemerintah Kota Tangerang khususnya Walikota Tangerang agar lebih memperhatikan ketersediaan anggaran dan ketersediaan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan sesuai harapan pemerintah untuk mengatasi pelanggaran Perda tentang izin mendirikan bangunan di ruang milik negara atau daerah.
3. Untuk Pemerintah Kota Tangerang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang agar lebih memperhatikan bahwasannya untuk menegakkan Perda/Perkada mengenai izin mendirikan bangunan tidak hanya berfokus diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja saja tetapi dinas lain yang berkaitan memiliki peranan yang penting dalam menertibkan bangunan liar yang ada. Contohnya seperti dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap bangunan yang ada di Kota Tangerang dapat dipantau dengan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang
- Bogdan dan Taylor, Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Fitri, R., 2013. “Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia”, Jurnal Society. Vol. 1, Universitas Bangka Belitung: Bangka Belitung.
- Gautama, S. 2009. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- <https://tangerangkota.bps.go.id/>  
<https://www.tangerangkota>
- Kota Tangerang Dalam Angka
- Maurice, Duverger. 2003. *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nazir, Moh. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pandiangan, A., 2018. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”. Skripsi, Universitas Medan Area: Medan.
- Rasyid, Riyaas. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: CV. Media Brilian.
- Surya Ningrat, Bayu. 2011. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suryani, L., 2021. “Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung”. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2, Universitas Warmadewa: Bali.
- Tasya Fabyolla, P., dkk., 2019. “Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar”. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 8, Universitas Udayana: Bali.